



**P U T U S A N**

Nomor: 77/PDT/2024/PT DKI

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

DASUKI SANTOSO., beralamat di Pesing Poglar RT.004 / RW.001, Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat., dalam hal ini dikuasakan kepada: H. Adi Warman, S.H., M.H., MBA., Marufsyah Matondang, S.H., M.H., Ir. H. Ramzah Thabraman, S.H, S.T, I.P.M., Muhammad Nagaria, S.H., Arief Pradana, SE, S.H., Rhama Rizky Vianto, S.H., Nuni Rakhmawati, S.H., Deni Hamdani, S.H, M.H., Delvin Akbar, S.H., Nuraidila A Fitri, S.H., Noval Gemilang Ramadhan, S.H, M.H., yang Kesemuanya adalah Para Advokat dan Advokat Magang dari Kantor Advokat H. ADI WARMAN, S.H., M.H., MBA., yang beralamat di Grand Slipi Tower 18<sup>th</sup> Floor, Jalan Let.Jend. S Parman Kav.22-24 Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 006/SKK/AW/III/2023, tanggal 20 Maret 2023., **sebagai Pembanding semula Tergugat I;**

**L A W A N :**

1. Nama : SOEGIHARTO SANTOSO.,  
N I K : 3173010605620013,  
Alamat : Pesing Poglar RT.004 / RW 001, Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat., **sebagai Terbanding I semula Penggugat I;**
- 2 . Nama : WILİYANA MEGASARI SANTOSO  
N I K : 3173010605620013

*Hal.1 dari 12 Hal Putusan Nomor:  
77/PDT/2024/PT DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Sutera Cemara 2 Nomor 7 Alam Sutera Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan., **sebagai Terbanding II semula Penggugat II;**

Dan;

1. SO, JULIANASANTO., beralamat di Jalan Surya Utama V Blok O Nomor 4, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, **sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat II;**
2. LINDAWATI MERLYANI SANTOSO., beralamat di Sutera Kirana Utama Nomor 3, Alam Sutera, Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, **sebagai Turut Terbanding II semula Tergugat III;**

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 77/PDT/2024/PT DKI tanggal 01 Pebruari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 77/PDT/2024/PT DKI tanggal 01 Pebruari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip Keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 435/Pdt.G/2022/PN Jkt Brt, tanggal 13 Maret 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian;

**Hal.2 dari 12 Hal Putusan Nomor: 77/PDT/2024/PT DKI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum Tuan Poeloeng Tjahja Dalung Santoso (dahulu bernama So, Kok Lung) dan Almarhumah Nyonya Sukinah (dahulu bernama Laij, Sioe Kim Nio);
3. Menyatakan harta-harta berupa: - Uang tunai sebesar Rp.2.060.000.000,- (dua milyar enam puluh juta rupiah) yang ditanamkan sebagai penyertaan modal pada perusahaan Dasuki Santoso in casu Tergugat I tidak boleh dibagi, tetapi goodwill setiap bulan yang diberikan oleh Dasuki Santoso in casu Tergugat I dibagi secara merata kepada 5 (lima) anak Sukinah;; 2 (dua) unit Kios Harco Mangga Dua lantai 2 Blok B 2 Nomor 86 dan 87 Jakarta Pusat keduanya terdaftar atas nama Poeloeng Tjahja Dalung Santoso tidak boleh dijual, akan pakai boleh disewakan dan hasilnya dibagi secara merata kepada ke 5 (lima) anak Sukinah Adalah harta peninggalan Almarhum Nyonya Sukinah (dahulu bernama Laij, Sioe Kim Nio) yang belum dibagi waris;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar goodwill setiap bulan kepada Penggugat I dan Penggugat II masing-masing sebesar Rp.8.240.000,- (delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) atas penyertaan modal sebesar Rp.2.060.000.000,- (dua milyar enam puluh juta rupiah) terhitung sejak bulan Desember 2015 hingga bulan Mei 2022, yaitu 78 bulan X Rp.8.240.000,- yaitu sebesar Rp.642.720.000,- (enam ratus empat puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.640.000,- (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
6. Menolak Gugatan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat diucapkan pada hari: Senin, tanggal 13 Maret 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan tanpa dihadiri oleh Tergugat II, Tergugat III kemudian Pembanding semula Tergugat I mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 118/SRT.PDT.BDG/2023/PN.Jkt.Br. jo Nomor 435/Pdt.G/2022/PN

**Hal.3 dari 12 Hal Putusan Nomor:**  
**77/PDT/2024/PT DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jkt.Br t tanggal 20 Maret 2023 yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II pada tanggal 11 April 2023, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II pada tanggal 12 April 2023 dan kepada Turut Terbanding II semula Tergugat III pada tanggal 19 September 2023 dan Tambahan Memori banding tanggal 25 Juli 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 18 April 2023;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan Memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 18 April 2023 dan telah disampaikan kepada Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II pada tanggal 16 Juni 2023, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II pada tanggal 15 Juni 2023 dan kepada Turut Terbanding II semula Tergugat III pada tanggal 19 September 2023;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 18 April 2023 dan telah disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 19 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan tambahan Memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 15 Juli 2023 dan telah disampaikan kepada Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II pada tanggal 03 Agustus 2023, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II pada tanggal 09 Agustus 2023 dan kepada Turut Terbanding II semula Tergugat III pada tanggal 09 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Penggugat I telah mengajukan kontra Memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 31 Juli 2023 dan telah disampaikan kepada Pembanding semula Tergugat I pada tanggal 18 Agustus 2023;

**Hal.4 dari 12 Hal Putusan Nomor:**  
**77/PDT/2024/PT DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Penggugat II telah mengajukan Kontra Memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 09 Agustus 2023 dan telah disampaikan kepada Pembanding semula Tergugat I pada tanggal 24 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding I semula Tergugat II telah mengajukan Kontra Memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 09 Agustus 2023 dan telah disampaikan kepada Pembanding semula Tergugat I pada tanggal 24 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa berkas Perkara banding Nomor: 435/Pdt.G/2022/PN Jkt Brt. kepada Para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah hari pemberitahuan tersebut;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I tertanggal 30 Maret 2023, mengajukan Memori banding tanggal 18 April 2023 dan Tambahan Memori bandingnya tertanggal 25 Juli 2023 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun Memori banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat I tertanggal 18 April 2023 memohon kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan banding Pembanding (dahulu Tergugat I);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 435/Pdt.G/2022/PN Jkt Brt, tanggal 13 Maret 2023, dan mengadili sendiri dengan amarnya sebagai berikut:
  1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

*Hal.5 dari 12 Hal Putusan Nomor:  
77/PDT/2024/PT DKI*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa adapun Tambahan Memori banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat I tertanggal 25 Juli 2023 mohon kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan banding Pembanding (dahulu Tergugat I);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 435/Pdt.G/2022/PN Jkt Brt, tanggal 13 Maret 2023, dan mengadili sendiri denganamarnya sebagai berikut:
  1. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;
  2. Menghukum PARA TERBANDING (dahulu PARA PENGGUGAT), TURUT TERBANDING II (dahulu TERGUGAT II), dan TURUT TERBANDING III (dahulu TERGUGAT III) untuk mengembalikan uang sebesar masing-masing Rp.412.000.000,- (empat ratus dua belas juta rupiah) kepada Pembanding (dahulu TERGUGAT I), dan ditambah dengan membayar bunga sebesar 10% setiap bulan dari nilai yang sudah diterima oleh masing-masing PARA TERBANDING (dahulu PARA PENGGUGAT), TURUT TERBANDING II (dahulu TERGUGAT II), dan TURUT TERBANDING III (dahulu TERGUGAT III) kepada PEMBANDING (dahulu TERGUGAT I) terhitung dari bulan Februari 2014 sampai dengan bulan di mana putusan pengadilan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
  3. Menghukum PARA TERBANDING (dahulu PARA PENGGUGAT) untuk mengembalikan *goodwill* kepada PEMBANDING (dahulu TERGUGAT I) yang menurut pengakuan sepihak PARA TERBANDING (dahulu PARA PENGGUGAT) telah menerima *goodwill* dari PEMBANDING (dahulu TERGUGAT I) sebesar masing-masing setiap bulan Rp8.240.000,- (delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang telah diterima oleh PARA TERBANDING

**Hal.6 dari 12 Hal Putusan Nomor:**  
**77/PDT/2024/PT DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dahulu PARA PENGGUGAT), sejak bulan Februari 2014 sampai dengan bulan November 2015;

4. Menghukum PARA TERBANDING (dahulu PARA PENGGUGAT) untuk membayar kepada PEMBANDING (dahulu TERGUGAT I) kerugian immaterial sebesar Rp.380.000.000.000,- (tiga ratus delapan puluh milyar rupiah);

5. Membebaskan biaya perkara kepada PARA PENGGUGAT;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa adapun Kontra Memori banding yang diajukan Terbanding I semula Penggugat I tertanggal 31 Juli 2023, Mohon kepada Majelis Hakim Tinggi di tingkat banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, memeriksa dengan cermat, memutuskan mengadili perkara ini seraya memberikan amar putusan sebagai berikut:

## MENGADILI :

- Menolak Permohonan banding Pembanding dahulu Tergugat I;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 435/Pdt.G/2022/PN Jkt Brt, tanggal 13 Maret 2023;
- Menghukum Pembanding dahulu Tergugat I untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa adapun Kontra Memori banding yang diajukan Terbanding II semula Penggugat II tertanggal 09 Agustus 2023 Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, memberikan amar putusan sebagai berikut:

## MENGADILI :

- Menolak Permohonan banding Pembanding dahulu Tergugat I;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 435/Pdt.G/2022/PN Jkt Brt, tanggal 13 Maret 2023;

**Hal.7 dari 12 Hal Putusan Nomor:**  
**77/PDT/2024/PT DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding dahulu Tergugat I untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa adapun Kontra Memori banding yang diajukan Turut Terbanding I semula Tergugat II tertanggal 09 Agustus 2023, mohon kepada Majelis Hakim Tinggi di tingkat banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, untuk memeriksa dengan cermat, memutuskan mengadili memberikan amar putusan sebagai berikut:

## MENGADILI:

- Menolak Permohonan banding Pembanding dahulu Tergugat I;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 435/Pdt.G/2022/PN Jkt Brt, tanggal 13 Maret 2023;
- Menghukum Pembanding dahulu Tergugat I untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding memeriksa dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 435/Pdt.G/2022/PN Jkt Brt, tanggal 13 Maret 2023 yang memutuskan "Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian" dengan alasan: harta-harta peninggalan dari Nyonya Sukinah berupa uang tunai Rp.2.060.000.000,- dan 2 (dua) unit Kios Harco Mangga Dua Lantai.2 Blok B 2 Nomor 86 dan 87, Jakarta Pusat tidak boleh dibagi kepada ahli waris kecuali yang boleh goodwill yang didapat setiap bulan dan uang hasil disewakan dibagi secara merata kepada Para Penggugat dan Para Tergugat sebagai ahli waris atau sebagai anak dari Nyonya Sukinah;

**Hal.8 dari 12 Hal Putusan Nomor:**  
**77/PDT/2024/PT DKI**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terurai dalam Memori banding dan Kontra Memori banding dianggap telah terurai dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor: 435/Pdt.G/2022.PN.Jkt.Brt, tertanggal 13 Maret 2023 beserta surat-surat terlampir, Memori banding dan Tambahan Memori banding, Kontra Memori banding para pihak yang berperkara, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama yang : Mengabulkan gugAtan Penggugat I untuk sebahagian tersebut, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa ternyata pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama pertimbangannya kontradiktif, di mana amar putusannya berbunyi MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SEBAHAGIAN, sementara dalam pertimbangan hukumnya sendiri pada halaman 18 alinea (1) telah secara tegas menyimpulkan pendapatnya TUNTUTAN PARA PENGGUGAT INI HARUSLAH DITOLAK. Pertimbangan hukum dan kesimpulan pendapat yang kontradiktif ini akan berdampak kepada tidak terciptanya kepastian penegakan hukum, dan hal ini mengandung cacat hukum yang harus dibatalkan Pengadilan Tinggi;
2. Bahwa dalam prakteknya sekalipun Surat Wasiat yang dibuat oleh Ny. Sukinah dahulu bernama Laij Sioe Kim yang merupakan ibu kandung para pihak berperkara yang dibuat Akta Wasiat di hadapan Notaris Mellyani Noor Shandra, S.H., No.28 tanggal 22 Agustus 2013 menyatakan penyerahan modal sebesar Rp.2.060.000.000 ( dua milyar enam puluh juta rupiah) sesuai bukti produk P-5 sama dengan bukti produk T.1-1 yang dipercayakan kepada Perusahaan DASUKI SANTOSO (selaku Tergugat I ) tidak boleh dibagi, ternyata berdasarkan kesepakatan bersama Ke-5 orang ahli waris bersaudara sebelum Nyonya Sukinah meninggal dunia, Sdr. Dasuki Santosa (Tergugat I) telah membagi secara merata penyertaan modal tersebut sesuai bukti T I-2, T I-3, T I-4a, T I-4 b,,T I-5a, T-I 5b, T-I 6,T-I 7a, T I-7 b,T I-8a dan T I-8 b

**Hal.9 dari 12 Hal Putusan Nomor:  
77/PDT/2024/PT DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(yang merupakan bukti pembayaran secara bertahap melalui transfer uang dari Tergugat I (Dasuki Santoso) kepada Penggugat I (Soegiharto Santoso) dan Terbanding II semula Penggugat II dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp.412.000.000,- (empat ratus dua belas juta rupiah) demikian juga kepada ahli waris Tergugat II dan Tergugat III masing-masing dengan nilai nominal Rp.412.000.000,- (empat ratus duabelas juta rupiah), sehingga Tergugat I tidak mungkin lagi membagi goodwill atas uang tersebut kepada Para Penggugat dan Tergugat II serta Tergugat III, seperti dipertimbangkan Pengadilan Negeri Jakarta Barat halaman.14 dan Akta Wasiat No.28 halaman 5 huruf D;

3. Bahwa alasan Tergugat I (Dasuki Santoso) tidak bersedia lagi membagi goodwill tersebut, menurut Pengadilan Tinggi dapat diterima karena penyertaan modal sebesar Rp.2.060.000.000,- (dua milyar enam puluh juta rupai) telah dibagikan secara merata dan juga sudah memberikan goodwill secara merata pula kepada semua ahli waris, dan sejak tahun 2015 sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat Tergugat I tidak lagi mau memberikan goodwill masing-masing sebesar Rp.642.720.000,- kepada Penggugat I dan Penggugat II karena tidak ada peran para ahli waris apakah perusahaan Dasuki Santoso mengalami kerugian atau keuntungan karena memang tidak ada yang mengaudit keuangannya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas menurut Pengadilan Tinggi. Gugatan Terbanding I semula Penggugat haruslah ditolak, sedangkan mengenai amar putusan terkait para pihak adalah ahli waris yang sah dari almarhum Poeloeng Tjahja Dalung Santoso (dahulu So Kok Lung) dan almarhum Sukinah (dahulu Laij Sioe Kim No) dapat dibenarkan dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 435/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt tertanggal 13 Maret 2023 tidak dapat

**Hal.10 dari 12 Hal Putusan Nomor:**  
**77/PDT/2024/PT DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan dan harus dibatalkan dan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Tingkat Pertama telah dibatalkan, maka Terbanding I semula Penggugat I berada di pihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara yang di tingkat banding seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 435/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt, tertanggal 13 Maret 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Terbanding I semula Penggugat I tersebut untuk seluruhnya;.
2. Menghukum Terbanding I semula Penggugat I membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp.150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada **Hari: Rabu, Tanggal 21 Pebruari 2024** yang terdiri dari: Ewit Soetriadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yonisman, S.H., M.H. dan Tony Pribadi, S.H., M.H., Masing-masing sebagai Hakim Anggota, **Putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: RABU, Tanggal 28 Pebruari 2024** dengan dihadiri Para Hakim-hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh: Djoko Santoso, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan

**Hal.11 dari 12 Hal Putusan Nomor:**  
**77/PDT/2024/PT DKI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dikirim secara Elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Yonisman, S.H., M.H.

Ewit Soetriadi, S.H., M.H.

Tony Pribadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Djoko Santoso, S.H., M.H.

**Perincian biaya banding:**

1. Meterai .....	Rp. 10.000,-
2. Redaksi .....	Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses .....	Rp130.000,-
Jumlah .....	Rp150.000,-

**(seratus lima puluh ribu rupiah)**

**Hal.12 dari 12 Hal Putusan Nomor:**  
**77/PDT/2024/PT DKI**